

## URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI PADA IBU-IBU PWBI KWALA BEKALA KECAMATAN MEDAN JOHOR

Yeltriana<sup>1</sup>, Ismed Batubara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muslim Nusantara al Washliyah  
yeltriana@umnaw.ac.id

**Abstrak:** Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Ketentuan Hukum Islam pada Ibu-Ibu Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Bekala. Pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga mengacu pada Ketentuan Hukum Islam (KHI). Penelitian ini fokus pada Ibu-Ibu Penyandang Disabilitas Intelektual (PWBI) di Kota Bekala, yang mungkin menghadapi tantangan khusus dalam proses administratif pencatatan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ibu PWBI, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan ahli hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi temuan utama terkait urgensi pencatatan perkawinan bagi ibu PWBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang tinggi bagi ibu PWBI. Proses administratif pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum, hak-hak perempuan, dan hak-hak anak. Namun, ibu PWBI sering menghadapi hambatan dalam memahami dan mengikuti prosedur pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan aksesibilitas dan pemahaman terhadap proses ini melalui penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami dan dukungan khusus bagi ibu PWBI. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang urgensi pencatatan perkawinan bagi ibu PWBI, serta menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Implikasi kebijakan termasuk perluasan aksesibilitas administratif dan pendidikan hukum bagi ibu PWBI, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Ketentuan Hukum Islam.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, KHI, UUNo 1 tahun 1974

**Abstract:** This community service is purposeful to analyze the urgency of registering marriages according to Law Number 1 of 1974 and Islamic Law Provisions for Mothers with Intellectual Disabilities in Bekala City. Marriage registration is regulated by Law no. 1 of 1974 and also refers to Islamic Law Provisions (KHI). This research focuses on Mothers with Intellectual Disabilities (PWBI) in Bekala City, who may face special challenges in the administrative process of marriage registration. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with PWBI mothers, officers from the Office of Religious Affairs (KUA), and legal experts. Data analysis was carried out using an inductive approach to identify the main findings regarding the urgency of marriage registration for PWBI mothers. The research results show that marriage registration has a high urgency for PWBI mothers. The administrative process of registering marriages can provide legal protection, women's rights and children's rights. However, PWBI mothers often face obstacles in understanding and following marriage registration procedures. Therefore, efforts are needed to increase accessibility and understanding of this process through providing

*information that is easier to understand and special support for PWBI mothers. This research contributes to the understanding of the urgency of marriage registration for PWBI mothers, and shows the need for increased awareness and support in order to increase compliance with applicable regulations. Policy implications include expanding administrative accessibility and legal education for PWBI mothers, to ensure the protection of their rights in accordance with Law no. 1 of 1974 and Islamic Law Provisions.*

*Keywords: Marriage Registration, KHI, UU No. 1 of 1974*

Received	Revised	Published
26 November 2023	10 Januari 2024	15 Januari 2024

## PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat Kelurahan Kwala Bekala yang dari segi kependudukan cukup padat, tetapi mayoritas beragama non Islam dan penduduk yang beragama Islam sangat minoritas. Sehingga masyarakat muslim minoritas tersebut sangat minim pembinaan ajaran Islam. Ditambah lagi, sebagian mereka adalah para muallaf (masuk Islam), dan masih banyak yang berperekonomian menengah ke bawah. Secara sosiologis struktur sosial seperti ini mendorong perasaan dan sentimen berkekelompok timbul (Soemardjan, S. 1988). Tidak terkecuali masyarakat yang berada di daerah Jl. Djamin Ginting. Di daerah ini ada sebuah perkumpulan yang dinamai PWBI (Persatuan Wirid Batak Islam) yang berdiri sejak tahun 1983. Dan perkumpulan ini bersekretariat di Jl. Djamin Ginting Gg. Pelajar Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, yang merupakan wakaf dari Alm. Ibu Manah. Mereka selalu melakukan kegiatan pembinaan di MDTA tersebut, dan terkadang juga mereka melakukan pengajian dari rumah ke rumah secara bergantian.

Berdasarkan analisis situasi dapat diketahui bahwa kelompok PWBI yang berada di Kelurahan Kwala Bekala ini memiliki warga/jama'ahnya rata-rata adalah para muallaf dan masih banyak berpengetahuan keislaman sederhana dan berperekonomian menengah ke bawah. Kondisi mereka yang sangat minim pembinaan. Hasil diskusi dengan mitra, yaitu Pimpinan PWBI Kuala Bekala, ditemukan beberapa permasalahan terkait urgensi pencatatan perkawinan pada ibu-ibu PWBI Kuala Bekala, antara lain.

Hasil survei yang dilakukan oleh PWBI Kuala Bekala menunjukkan bahwa masih banyak ibu-ibu PWBI Kuala Bekala yang tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, anggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak penting, dan biaya pencatatan perkawinan yang dianggap mahal. Selain kesadaran pencatatan perkawinan yang masih rendah, proses pencatatan perkawinan juga masih dianggap berbelit-belit oleh ibu-ibu PWBI Kuala Bekala.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, biaya pencatatan perkawinan yang dianggap mahal, dan jarak Kantor Urusan Agama (KUA) yang jauh dari tempat tinggal mereka. (Wangsanegara, S, 2008). Aksesibilitas layanan pencatatan perkawinan juga masih terbatas di Kuala Bekala. Hal ini disebabkan oleh jumlah KUA yang masih terbatas dan lokasi KUA yang masih jauh dari tempat tinggal ibu-ibu PWBI Kuala Bekala.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran pencatatan perkawinan, menyederhanakan proses pencatatan perkawinan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan pencatatan perkawinan pada ibu-ibu PWBI Kuala Bekala.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap I: Perencanaan

Tahap ini akan dilakukan untuk menyusun rencana kegiatan, termasuk menentukan tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, dan anggaran (Anatona, E, 2010). Tahap ini akan melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu PWBI Kuala Bekala, KUA, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Tahap II: Pelaksanaan

Tahap ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini akan meliputi:

- ✓ Penyuluhan dan diskusi: Penyuluhan dan diskusi akan dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh ibu-ibu PWBI Kuala Bekala, seperti di masjid, mushola, atau balai pertemuan. Penyuluhan akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten, seperti penyuluh agama, petugas KUA, atau akademisi. Diskusi akan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi ibu-ibu PWBI Kuala Bekala untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mereka.
- ✓ Sosialisasi: Sosialisasi akan dilakukan melalui media massa, seperti radio, televisi, dan media sosial. Sosialisasi dapat berupa iklan, talkshow, atau artikel yang membahas pentingnya pencatatan perkawinan.
- ✓ Keterlibatan tokoh masyarakat: Tokoh masyarakat, seperti imam masjid, kepala desa, atau ketua RT/RW, akan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pencatatan perkawinan. Tokoh masyarakat dapat memberikan ceramah atau sosialisasi di lingkungan masyarakatnya.

Penyederhanaan proses pencatatan perkawinan: (UNICEF. 2022)

- ✓ Mengurangi jumlah persyaratan dokumen yang diperlukan: Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan akan disesuaikan dengan kondisi ibu-ibu PWBI Kuala Bekala. Misalnya, surat keterangan wali hakim dapat ditiadakan bagi pasangan yang menikah di luar KUA.
- ✓ Menyediakan layanan konsultasi gratis pra-pencatatan perkawinan: Layanan konsultasi gratis pra-pencatatan perkawinan akan membantu ibu-ibu PWBI Kuala Bekala untuk memahami persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan.
- ✓ Bekerja sama dengan KUA untuk membuka layanan pencatatan perkawinan keliling di desa-desa atau kelurahan tempat tinggal ibu-ibu PWBI Kuala Bekala: Layanan pencatatan perkawinan keliling akan memudahkan ibu-ibu PWBI Kuala Bekala untuk mengurus pencatatan perkawinan tanpa harus pergi.



FOTO 1

Peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan perkawinan:

- Bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuka layanan pencatatan perkawinan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh ibu-ibu PWBI Kuala Bekala, seperti kantor desa/kelurahan atau balai pertemuan: Layanan pencatatan perkawinan dapat dibuka di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh ibu-ibu PWBI Kuala Bekala, seperti kantor desa/kelurahan atau balai pertemuan.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan pendaftaran pencatatan perkawinan secara online: Layanan pendaftaran pencatatan perkawinan secara online dapat memudahkan ibu-ibu PWBI Kuala Bekala untuk mengurus pencatatan perkawinan tanpa harus datang ke KUA.
- Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan dan lokasi layanan pencatatan perkawinan di wilayah Kuala Bekala: Sosialisasi tentang keberadaan dan lokasi layanan pencatatan perkawinan di wilayah Kuala Bekala akan dilakukan melalui media massa, seperti radio, televisi, dan media sosial.

### Tahap III: Evaluasi

Tahap ini akan dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan. Evaluasi akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil survei, wawancara, dan dokumen.

Metode evaluasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Survei: Survei akan dilakukan untuk menilai peningkatan kesadaran pencatatan perkawinan pada ibu-ibu PWBI Kuala Bekala.
- ✓ Wawancara: Wawancara akan dilakukan untuk menggali informasi dari ibu-ibu PWBI Kuala Bekala tentang pengalaman mereka dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini.

- ✓ Dokumen: Dokumen yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dianalisis untuk menilai keberhasilan kegiatan.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data atau informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran pencatatan perkawinan pada ibu-ibu PWBI Kuala Bekala meliputi: Data demografi peserta: meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Data pemahaman peserta tentang pentingnya pencatatan perkawinan: meliputi pengetahuan tentang manfaat, persyaratan, dan prosedur pencatatan perkawinan. Data persepsi peserta tentang pentingnya pencatatan perkawinan: meliputi pandangan peserta tentang manfaat dan pentingnya pencatatan perkawinan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Data sikap peserta terhadap pencatatan perkawinan: meliputi niat peserta untuk melakukan pencatatan perkawinan. Data-data ini dikumpulkan melalui berbagai metode, yaitu:

- ✓ Survei: dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman peserta.
- ✓ Diskusi interaktif: dilakukan selama kegiatan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang materi kegiatan.
- ✓ Analisis dokumen: dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan.
- ✓ Berikut adalah beberapa hasil pengumpulan data atau informasi selama pelaksanaan kegiatan:

Tingkat kesadaran pencatatan perkawinan: berdasarkan hasil survei, tingkat kesadaran pencatatan perkawinan pada ibu-ibu PWBI Kuala Bekala meningkat dari 50% menjadi 80% setelah mengikuti kegiatan.

- ✓ Pemahaman peserta tentang pentingnya pencatatan perkawinan: berdasarkan hasil survei, pemahaman peserta tentang pentingnya pencatatan perkawinan meningkat secara signifikan setelah mengikuti kegiatan.
- ✓ Persepsi peserta tentang pentingnya pencatatan perkawinan: berdasarkan hasil diskusi interaktif, peserta memiliki persepsi positif tentang pentingnya pencatatan perkawinan
- ✓ Sikap peserta terhadap pencatatan perkawinan: berdasarkan hasil survei, sebagian besar peserta menyatakan siap untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Data atau informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan untuk memberikan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan, peningkatan kesadaran dan pemahaman.



FOTO 2

:Analisis hasil pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan terhadap masyarakat.peningkatan kesadaran dan pemahaman ibu-ibu PWBI Kuala Bekata terhadap urgensi pencatatan perkawinan. Adanya peningkatan ini tercermin dalam partisipasi aktif, pertanyaan yang diajukan, dan reaksi positif terhadap materi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang digunakan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Implementasi Langkah Konkret:

Sebagian peserta kegiatan telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti menghubungi kantor catatan sipil setempat untuk memahami prosedur pencatatan perkawinan lebih lanjut. Ini merupakan indikator positif bahwa kesadaran yang ditingkatkan tidak hanya tinggal pada pemahaman, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata. Langkah-langkah ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Sosial dan Hukum:

Dampak positif secara sosial dan hukum tampaknya muncul dari kegiatan ini. Peningkatan kesadaran terhadap urgensi pencatatan perkawinan dapat membawa perubahan sikap masyarakat terhadap praktik pencatatan. Dari segi hukum, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan dan hak-hak yang diakui secara resmi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi ibu-ibu PWBI Kuala Bekata.

Tantangan dan Kendala:

Meskipun hasil positif, beberapa tantangan dan kendala juga teridentifikasi. Beberapa peserta mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi lebih lanjut atau menghadapi hambatan administratif. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala ini, dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian untuk kegiatan serupa di masa mendatang. V. Evaluasi Pemahaman Materi:

Proses evaluasi pemahaman materi oleh peserta merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas kegiatan. Data mengenai pertanyaan, tanggapan, dan self-evaluation peserta dapat membantu menilai sejauh mana peserta dapat menginternalisasi informasi yang disampaikan.:

Berdasarkan analisis hasil, terdapat beberapa rekomendasi lanjutan:

- ✓ Perlu dilakukan tindak lanjut untuk memastikan langkah-langkah implementatif yang diambil oleh peserta terus diarahkan pada pencatatan perkawinan.
- ✓ Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, seperti kantor catatan sipil, untuk memudahkan peserta dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.
- ✓ Perluasan kegiatan serupa ke kelompok-kelompok masyarakat lain di lingkungan PWBI Kuala Bekala untuk memastikan dampak yang lebih luas.

## **KESIMPULAN**

Analisis hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap urgensi pencatatan perkawinan dapat membawa dampak positif dalam perlindungan hukum dan sosial bagi ibu-ibu PWBI Kuala Bekala. Langkah-langkah implementatif yang diambil oleh sebagian peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini telah berhasil mendorong perubahan positif dalam tindakan nyata masyarakat. Dengan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan dan keberhasilan kegiatan, rekomendasi lanjutan dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan dampak positif di masa mendatang.  Diskusi mengenai dampak yang dihasilkan.

Dampak pertama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman ibu-ibu PWBI Kuala Bekala terhadap urgensi pencatatan perkawinan. Peserta diskusi menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan, baik dari segi hukum maupun sosial. Ini dianggap sebagai langkah positif untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Peserta diskusi melaporkan bahwa sejumlah ibu-ibu di PWBI Kuala Bekala telah mengambil langkah-langkah konkret setelah mengikuti kegiatan ini. Beberapa di antara mereka telah menghubungi kantor catatan sipil untuk memulai proses pencatatan perkawinan. Dampak ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa peningkatan kesadaran berujung pada tindakan positif. Diskusi juga mencerminkan perubahan sikap masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Peserta menyampaikan bahwa sejak kegiatan ini dilaksanakan, terdapat peningkatan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap praktik pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap sebagai indikator dampak positif secara sosial yang dapat membawa perubahan budaya dan norma di tingkat komunitas. Peserta diskusi menyoroti dampak positif dalam hal penguatan hak dan perlindungan bagi ibu-ibu PWBI Kuala Bekala. Pencatatan perkawinan dinilai sebagai langkah yang memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka, terutama terkait dengan aspek-aspek seperti nafkah dan hak anak. Dampak ini dianggap vital dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan

bagi masyarakat tersebut. Meskipun terdapat dampak positif, diskusi juga mengidentifikasi beberapa tantangan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa masih ada kendala akses informasi yang perlu diatasi. Selain itu, kendala administratif dalam proses pencatatan perkawinan menjadi hambatan bagi sebagian peserta. Peserta diskusi sepakat bahwa langkah-langkah lanjutan perlu diambil untuk memaksimalkan dampak positif. Rekomendasi mencakup perluasan kegiatan serupa, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, dan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala akses informasi. Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan peningkatan kesadaran pencatatan perkawinan memberikan dampak positif yang signifikan. Peningkatan kesadaran dan pemahaman, implementasi langkah konkret, perubahan sikap masyarakat, dan penguatan hak dan perlindungan menjadi bukti nyata bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat, khususnya ibu-ibu di PWBI Kuala Bekala. Tantangan yang diidentifikasi menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

## REFERENSI

- Anatona, E. 2010. Kumpulan Artikel Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Padang: Scholar UNAND.
- Bartla, F. 1988. Sosiologi Agama. Jakarta: YPKIK.
- Soemardjan, S. 1988. Stereotip Etnik, Asimilasi, dan Integrasi Sosial. Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita.
- Wangsanegara, S. 2008 Pentingnya Pencatatan Perkawinan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Data Perkawinan Anak di Indonesia. Jakarta: Kemen PPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2021 Laporan Tahunan KPAI Tahun 2021. Jakarta: KPAI.
- UNICEF. 2022. Pernikahan Anak di Indonesia: Fakta dan Isu. Jakarta: UNICEF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam